

**SKRIPSI**

**WEWENANG HAKIM MENILAI SENDIRI KERUGIAN NEGARA  
DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Oleh :**

**DIMAS PRASANTO KUSUMA**

**NIM. 031611133200**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

**WEWENANG HAKIM MENILAI KERUGIAN NEGARA DALAM MENGADILI  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING,**

**PENYUSUN,**



**TAUFIK RACHMAN, S.H., LL.M., Ph.D**  
NIP. 198004172005011005



**DIMAS PRASANTO KUSUMA**  
NIM. 031611133200

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**


**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 10  
Januari 2020**


**Tim Penguji Skripsi:**

**Ketua : Dr. BAMBANG SUHERIYADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 196809281997021001**



.....

**Anggota : 1. TAUFIK RACHMAN, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 198004172005011005**



.....

**2. Dr. MARADONA, S.H., LL.M.  
NIP. 198304192006041001**



.....

**3. IQBAL FELISIANO, S.H., LL.M.  
NIP.198608222008121002**



.....

**4. SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 198104072005011001**



.....

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Prasanto Kusuma

NIM : 031611133200

Bidang Minat : PERADILAN

Judul Skripsi : WEWENANG HAKIM MENILAI SENDIRI KERUGIAN  
NEGARA DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA  
KORUPSI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 12 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



**DIMAS PRASANTO KUSUMA**  
**NIM.031611133200**

**MOTTO**

**SEJARAH SEBAGAI PENERANG MASA DEPAN  
YANG LEBIH BAIK**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "WEWENANG HAKIM MENILAI KERUGIAN SENDIRI NEGARA DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI" dengan tepat waktu, walau masih jauh dari kata sempurna. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk melengkapi tugas untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pun diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat, baik bagi dunia akademik sebagai pengembangan ilmu hukum pidana maupun bagi dunia praktisi khususnya dalam lingkup hukum pidana formil berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak masukan dan dorongan dari banyak pihak guna kelancaran penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Dr. Lufsiana Abdullah S.H., M.H. dan Ir. Suli Subiantari serta keluarga penulis Dharma Setiawan Negara S.H. M.H. dan Dhia Savitri Dewantari atas doa restu, dukungan dan motivasi serta segala pengorbanan yang telah dicurahkan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA., selaku Rektor Universitas Airlangga beserta jajaran.

3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran.
4. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Bapak Taufik Rachman S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa membimbing dan menuntun penulis dengan penuh kesabaran dalam memberikan masukan, saran maupun kritik selama penulisan skripsi guna kesempurnaan dalam penyelesaiannya.
7. Tim Penguji Skripsi penulis, Bapak Dr. Bambang Suheriyadi, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., dan Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi.
8. Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh dosen pengajar beserta staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berkontribusi dalam membekali ilmu hukum kepada penulis sehingga dapat bermanfaat bagi penulisan skripsi dan kehidupan penulis, serta seluruh pegawai maupun petugas di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu dalam urusan akademik maupun non akademik selama penulis menempuh studi.

10. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPK Hukum Airlangga yang telah memberikan wadah berproses menempa *softskill* serta ilmu yang bermanfaat sehingga menjadikan penulis pribadi yang kritis dan peka terhadap permasalahan lingkungan sekitar Merdeka! Jaya! Menang!.
11. Nur Ima yang senantiasa menemani, memberikan semangat dan meluangkan waktunya dalam mendorong penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Dimas Edianto Putro. S.H., M.H. atas sumbangsih ide, masukan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat penulis sejak ospek Justitia 2016 Wafa Yusdheaputra, Andrian Muhammad, dan Rafie Firmansyah yang sering membantu dalam bangku perkuliahan sehinggann penulis dapat menyelesaikan program perkuliahan dengan baik.
14. Teman diskusi Adam Prima Mahendra S.H. dan Raka Firmansyah S.H. senantiasa memberikan sumbangsih pikiran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Kawan-kawan Dewa Judi Macau, Keluarga Beringin 2.0 dan sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan pertemanan selama menempuh perkuliahan serta pengerjaan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala bentuk saran maupun kritik yang membangun, penulis harapkan dikemudian hari dapat mendorong kesempurnaan penulisan skripsi.

Sidoarjo 16 Juli 2020

Penulis,

**Dimas Prasanto Kusuma**